

## PERLINDUNGAN HUKUM GURU YANG BERHADAPAN DENGAN KASUS HUKUM AKIBAT TINDAKAN PENDISIPLINAN SISWA DI KOTA BAUBAU

Siti Sumiwati Rannu<sup>1</sup>, Safrin Salam<sup>2</sup>, Rizki Mustika Suartono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: [sitisumiwatirannu@gmail.com](mailto:sitisumiwatirannu@gmail.com)

**Abstract:** *The enforcement of student discipline by teachers in Indonesia increasingly faces the risk of criminalization, making legal protection for teachers' immunity rights a significant issue in the field of education. This study aims to analyze the forms of legal protection available to teachers involved in legal disputes arising from student disciplinary actions in Baubau City. The research employed an empirical juridical approach and was conducted at State Senior High Schools 1, 2, and 5 of Baubau City. Data were collected through in-depth interviews with informants selected using purposive sampling, including principals, teachers, guidance and counseling counselors, homeroom teachers, students, parents, and officials of the Indonesian Teachers Association (PGRI) of Baubau City, and were subsequently analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that normative legal protection for teachers has been regulated under Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Minister of Education and Culture Regulation Number 10 of 2017, Article 50 of the Indonesian Criminal Code, and further reinforced through Supreme Court Decision Number 1554 K/PID/2013. However, its implementation remains ineffective. All informants understood the existence of normative legal protection, yet expressed doubts regarding its practical enforcement. The study found no regional regulations or mayoral regulations specifically protecting teachers, resulting in a legal vacuum that has generated a deterrent effect in the form of defensive teaching practices. Teachers tend to avoid physical disciplinary measures due to fear of criminalization, while professional organizations are only capable of providing moral support without concrete legal assistance. This condition reflects the tension between child protection and teachers' immunity rights, which necessitates a restorative justice approach. The study emphasizes the urgency of establishing specific regional regulations and strengthening multi-sectoral synergy among local governments, schools, and teachers' professional organizations in order to achieve legal certainty and equitable educational quality.*

**Keywords:** *Teacher Legal Protection; Teacher Immunity Rights; Student Discipline; Criminalization*

**Abstrak:** Penegakan disiplin siswa oleh guru di Indonesia menghadapi risiko kriminalisasi yang semakin nyata, sehingga perlindungan hukum terhadap hak imunitas guru menjadi isu penting dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi guru yang berhadapan dengan kasus hukum akibat tindakan pendisiplinan siswa di Kota Baubau. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1, 2, dan 5 Kota Baubau. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala sekolah, guru, konselor bimbingan konseling, wali kelas, siswa, orang tua, dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Baubau, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum normatif bagi guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017, serta Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013. Namun, implementasinya belum efektif. Seluruh informan memahami perlindungan hukum secara normatif, tetapi meragukan pelaksanaannya di lapangan. Tidak ditemukan peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus melindungi guru, sehingga terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan efek jera berupa defensive teaching. Guru menghindari pendisiplinan fisik karena takut dikriminalisasi, sementara organisasi profesi hanya mampu memberikan dukungan moral tanpa bantuan hukum konkret. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara perlindungan anak dan hak imunitas guru, yang memerlukan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menegaskan perlunya pembentukan regulasi daerah yang spesifik dan sinergi multisektor antara pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi profesi guru guna mewujudkan kepastian hukum dan kualitas pendidikan yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Guru; Hak Imunitas Guru; Pendisiplinan Siswa; Kriminalisasi

## **PENDAHULUAN**

Guru memegang peran strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan penegak disiplin siswa. Peran ini secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 40 ayat (1), yang menegaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas serta hak atas lingkungan kerja yang aman dan kondusif.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas pendisiplinan siswa oleh guru kerap menimbulkan dilema dan risiko hukum, terutama ketika tindakan tersebut dianggap melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54 dan 76C undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan

---

<sup>1</sup> Ma Tuban et al., "Membentuk Generasi Berkarakter : Peran Guru Dalam Menumbuhkan Disiplin Dan Tanggung Jawab Di MI Al," *Jurnal Pendidikan Konseling* 04, no. 02 (2025).

terhadap anak di lingkungan pendidikan dan mengancam sanksi pidana bagi pelaku, termasuk guru.<sup>2</sup>

Fenomena kriminalisasi guru akibat tindakan pendisiplinan siswa telah menjadi isu nasional yang mendapat perhatian luas. Sejumlah kasus konkret memperlihatkan bagaimana guru dapat terjatuh proses hukum meskipun tindakan yang dilakukan bertujuan mendidik dan membentuk karakter siswa. Pada tahun 2016, Sambudi, seorang guru SMP Raden Rahmat di Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan ke polisi dan divonis bersalah karena mencubit siswa yang tidak mengikuti salat berjamaah, dengan dakwaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Kasus serupa terjadi pada Agustus 2023 di Rejang Lebong, di mana Zaharman, guru SMAN 7, mengalami kebutaan pada mata kanannya setelah diserang orang tua murid yang tidak terima anaknya dihukum karena merokok di sekolah. Pada Februari 2024 di Jombang, Khusnul Khotimah, guru SD Plus Darul Ulum, dijadikan tersangka atas tuduhan kelalaian karena tidak berada di kelas saat seorang siswa terluka, meskipun ia tidak berada di tempat kejadian.<sup>4</sup>

Di Sulawesi Tenggara, Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, dilaporkan ke polisi karena memukul paha siswa dengan gagang sapu ijuk, namun akhirnya divonis bebas dengan majelis hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 yang menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya secara proporsional.<sup>5</sup> Pada awal 2025 di Jambi, Tri Wulansari, guru honorer SDN 21 Desa Pematang Raman, juga dijadikan tersangka karena menegakkan aturan sekolah terkait larangan rambut pirang. Data empiris memperkuat urgensi masalah ini. Survei nasional yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tahun 2023 menunjukkan lebih dari 60% guru merasa terancam atau tidak aman dalam menjalankan tugas profesional mereka, bukan oleh siswa, melainkan oleh orang tua dan masyarakat.<sup>6</sup> Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2024 mencatat bahwa 10,2% guru menjadi korban kekerasan, baik oleh siswa maupun orang tua, dan kasus

---

<sup>2</sup> Heru Iswanto and Rico Septian Noor, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 2 (2025): 1072–83.

<sup>3</sup> Muhammad Lufti et al., "Kriminalisasi Guru Dalam Pendisiplinan Siswa ; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 1772–82.

<sup>4</sup> Reni Susanti, "Nasib Guru Zaharman, Buta Usai Dikatapel Orangtua Siswa, Kini Dilaporkan Balik Anak Tersangka," *Kompas*, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/09/091144978/nasib-guru-zaharman-buta-usai-dikatapel-orangtua-siswa-kini-dilaporkan?page=all#>.

<sup>5</sup> Nadhir Attamimi, "Guru Supriyani Divonis Bebas Di Kasus Dugaan Aniaya Siswa," *Detik News*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7655342/guru-supriyani-divonis-bebas-di-kasus-dugaan-aniaya-siswa>.

<sup>6</sup> Dimas Sanjaya, "Guru SD Di Muaro Jambi Jadi Tersangka Gegara Cukur Rambut Siswa," *Detik Sumbagsel*, 2026, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8309408/guru-sd-di-muaro-jambi-jadi-tersangka-gegara-cukur-rambut-siswa>.

kriminalisasi guru menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan pendidikan.<sup>7</sup>

Studi lain menemukan bahwa 72% guru merasa takut memberikan sanksi disiplin karena khawatir dilaporkan orang tua, sementara hanya 20% yang pernah mendapat pendampingan hukum dari organisasi profesi.<sup>8</sup> Dari sisi yuridis, Mahkamah Agung telah memberikan landasan penting melalui beberapa putusan yang menegaskan perlindungan hukum bagi guru. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 (kasus Aop Saepudin, Majalengka) menjadi yurisprudensi penting yang menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru dalam koridor pendidikan tidak dapat dipidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/PID.SUS/2009 juga memperkuat prinsip bahwa tindakan disiplin yang proporsional dan sesuai norma pendidikan bukan merupakan tindak pidana.<sup>9</sup> Selain itu, Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Kerangka perlindungan hukum bagi guru secara nasional telah diatur dalam beberapa regulasi utama.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 39, menegaskan hak guru atas perlindungan hukum dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Pasal 40 menegaskan kewajiban guru untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik, serta norma agama dan sosial, sekaligus hak untuk memperoleh perlindungan hukum jika menghadapi masalah hukum terkait tugas profesinya.<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 39-40, mengatur mekanisme perlindungan hukum dan menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan tersebut.<sup>12</sup> Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 2-5 memperluas cakupan perlindungan, termasuk perlindungan hukum, profesional, dan keselamatan, serta mekanisme pelaporan dan penyelesaian kasus

---

<sup>7</sup> Nurul Fatimatus Sholihah, Sapto Budoyo, and Adelia Ananda Stefhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesi : Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Finlandia," *Jurnal Hukum* 06, no. 07 (2026): 1311–24.

<sup>8</sup> Iswanto and Noor, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen."

<sup>9</sup> Michael Barama, "HAK MENDISIPLINKAN (TUCHTRECHT) OLEH GURU TERHADAP MURID DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA," *Lex Crimen* IX, no. 3 (2020): 134–41.

<sup>10</sup> Yosua S. V. Tampi and Olga A. Pangkerego, "MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG -UNDANG SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA BERDASARKAN PASAL 50 KUHP," *Lex Privatum* VIII, no. 4 (2020): 136–42.

<sup>11</sup> Made Andhi and Supriatna Arna, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN PROFESI GURU (KAJIAN BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN)," *Wahana Chitta Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 26–33.

<sup>12</sup> "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU," 2008.

kriminalisasi guru.<sup>13</sup> Selain itu, nota kesepahaman antara Polri dan PGRI tahun 2020 menekankan pentingnya penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus yang melibatkan guru. Meskipun demikian, sejumlah pakar hukum dan pendidikan menyoroti bahwa perlindungan hukum bagi guru di tingkat nasional masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme pelaksanaan yang jelas, tumpang tindih dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ketiadaan standar nasional mengenai batas tindakan disiplin edukatif.<sup>14</sup> Rekomendasi yang muncul dari berbagai studi adalah perlunya pembentukan regulasi khusus di tingkat nasional maupun daerah, penerapan restorative justice, serta pembentukan unit layanan hukum bagi guru agar perlindungan hukum menjadi substantif, terintegrasi, dan partisipatif. Konteks Kota Baubau memberikan gambaran yang unik.<sup>15</sup>

Hingga saat ini, belum ditemukan kasus guru di Kota Baubau yang diproses hukum akibat tindakan pendisiplinan siswa. Namun, Kota Baubau juga belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi guru dalam konteks pendisiplinan siswa. Perda Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2022 hanya mengatur pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, sedangkan Perda Nomor 3 Tahun 2024 hanya mengatur struktur organisasi perangkat daerah, dan Perwali Nomor 81 Tahun 2014 hanya mengatur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ketiadaan regulasi lokal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan posisi guru ketika menghadapi risiko kriminalisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama: bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi guru dalam tindakan pendisiplinan siswa menurut regulasi nasional dan lokal; apa saja kendala implementasi perlindungan hukum guru di Kota Baubau; dan bagaimana solusi yuridis yang dapat memperkuat perlindungan hukum guru di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi nasional dan lokal terkait perlindungan hukum guru, mengidentifikasi kendala implementasi di Kota Baubau, serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum guru. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur hukum pendidikan, khususnya terkait perlindungan profesi guru di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Baubau untuk memperkuat perlindungan hukum guru melalui pembentukan regulasi daerah yang spesifik dan implementatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pendidikan, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi perlindungan profesi guru di tingkat lokal.

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (2017).

<sup>14</sup> Hamzah, "Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak ( Studi Kasus Polres Palopo ) ( Studi Kasus Polres Palopo )" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025).

<sup>15</sup> Dkk Maidina Rahmawati, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, n.d.).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik nyata dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum hak imunitas guru dalam penegakan kedisiplinan siswa melalui penerapan hukum di lingkungan sekolah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan menilai efektivitas hukum dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat melalui fakta lapangan. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>16</sup> Selain itu, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum empiris mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas sosial untuk melihat efektivitas penerapan hukum dalam.<sup>17</sup> Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Baubau sebagai lokasi utama, dengan SMA Negeri 2 Baubau dan SMA Negeri 5 Baubau sebagai lokasi pembanding. Populasi penelitian meliputi kepala sekolah, guru, guru BK, wali kelas, siswa, orang tua siswa, dan pengurus PGRI. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kompetensi dan keterlibatan responden terhadap isu penelitian.<sup>18</sup> Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan *legal reasoning* untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restorative. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan efektivitas perlindungan hukum bagi guru dalam praktik penegakan kedisiplinan siswa di Kota Baubau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Hukum: Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Tindakan Pendisiplinan Siswa di Kota Baubau

Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas pendisiplinan siswa merupakan isu sentral dalam dunia pendidikan Indonesia, termasuk di Kota Baubau. Secara normatif, pengaturan perlindungan hukum bagi guru telah diatur dalam beberapa regulasi utama, namun implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada lemahnya perlindungan substantif. Analisis ini akan mengintegrasikan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto, Gustav Radbruch, Soerjono Soekanto, dan Satjipto Rahardjo, serta instrumen hukum nasional yang relevan, dengan temuan empiris di SMAN 1, 2, dan 5 Baubau. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

39 ayat (2), menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 40 ayat (1) lebih lanjut menegaskan hak guru atas perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.<sup>19</sup> Perlindungan ini diperkuat oleh Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.<sup>20</sup>

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Suryono dan Aini (2021) menyoroti bahwa maraknya kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan baik sesuai harapan. Hal ini juga tercermin dari hasil penelitian lapangan di SMAN 1, 2, dan 5 Baubau, di mana seluruh informan kepala sekolah, guru, guru BK, wali kelas, siswa, orang tua, dan pengurus PGRI memahami adanya perlindungan hukum secara normatif, namun tetap merasa ragu dalam implementasinya di lapangan. Salah satu kepala kepala sekolah menyatakan bahwa “Kami memahami bahwa ada perlindungan hukum bagi guru, tetapi dalam praktiknya, kami tetap sangat berhati-hati karena takut tindakan disiplin disalahartikan sebagai kekerasan terhadap anak. Tidak ada aturan daerah yang secara spesifik melindungi guru, sehingga kami lebih mengedepankan pembinaan karakter dan pendekatan persuasif.” Pernyataan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang ada masih bersifat normatif dan belum memberikan rasa aman secara substantif bagi guru di lapangan. Analisis terhadap instrumen hukum nasional menunjukkan bahwa Pasal 50 KUHP memberikan dasar pembelaan hukum bagi guru yang bertindak sesuai peraturan, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013 juga menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya secara proporsional, merujuk pada Pasal 50 KUHP. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membebaskan guru yang didakwa melakukan kekerasan terhadap siswa karena tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas mendidik dan mendisiplinkan siswa secara proporsional.

Namun, tanpa adanya regulasi daerah yang spesifik, perlindungan hukum bagi guru di Kota Baubau masih bersifat normatif dan belum memiliki kekuatan implementatif yang memadai. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini menekankan

---

<sup>19</sup> Sapto Budoyo and Della Ayu Maretasari, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait Dengan Penerapan Punishment Untuk Mendisiplinkan Siswa,” *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah* 6, no. 1 (2025): 41–50, <https://doi.org/10.51874/jips.v6i1.309>.

<sup>20</sup> Sholihah, Budoyo, and Stefhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesi : Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Finlandia.”

perlindungan hak anak, sehingga guru harus sangat berhati-hati agar tindakan disiplin tidak dikategorikan sebagai kekerasan. Guru SMAN 2 Baubau menambahkan: “Setiap tindakan disiplin harus didokumentasikan dan disaksikan oleh pihak lain, agar tidak terjadi salah paham. Kami sering mengingatkan guru untuk tidak melakukan tindakan fisik, karena khawatir dilaporkan ke pihak berwajib.” Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas antara tindakan disiplin edukatif (*animus corrigendi*) dan kekerasan (*animus nocendi*), yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi guru. Dalam konteks teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum preventif adalah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Dalam konteks perlindungan guru, bentuk preventif ini seharusnya terwujud dalam regulasi yang jelas, mekanisme keberatan sebelum sanksi dijatuhkan, serta partisipasi guru dalam penyusunan kebijakan disiplin di sekolah. Namun, hasil penelitian di SMAN 1, 2, dan 5 Baubau menunjukkan bahwa perlindungan preventif ini sangat lemah karena tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Baubau yang mengatur secara spesifik hak dan mekanisme keberatan bagi guru. Guru dan kepala sekolah lebih memilih pendekatan persuasif dan pembinaan karakter daripada tindakan disiplin yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, sebagaimana diakui oleh salah satu wali kelas menyatakan bahwa: “Kami selalu mengutamakan dialog dan pembinaan. Jika ada pelanggaran berat, kami libatkan orang tua dan BK. Guru tidak berani mengambil risiko melakukan tindakan fisik, karena takut dikriminalisasi.”

Perlindungan hukum represif menurut Hadjon adalah upaya penyelesaian sengketa atau pelanggaran hak yang telah terjadi, biasanya melalui jalur hukum atau pengadilan, untuk memulihkan atau menegakkan hak yang telah dilanggar.<sup>22</sup> Dalam praktik di Kota Baubau, perlindungan represif juga belum optimal karena tidak adanya mekanisme bantuan hukum konkret bagi guru yang menghadapi masalah hukum akibat tindakan pendisiplinan siswa. Guru yang terlibat kasus hukum harus menghadapi proses hukum sendiri tanpa dukungan institusional yang memadai, sebagaimana diakui oleh pengurus PGRI Kota Baubau Baubau: “Hak imunitas guru memang diatur dalam undang-undang, tetapi di tingkat daerah belum ada mekanisme bantuan hukum yang jelas. Jika ada guru yang bermasalah, PGRI hanya bisa memberikan pendampingan moral, belum sampai pada bantuan hukum konkret.”

Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum represif menurut Hadjon, yang menuntut adanya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.<sup>23</sup> Ketiadaan Perda atau Perwali khusus di Kota Baubau yang mengatur perlindungan hukum guru secara spesifik berdampak langsung pada lemahnya kedua bentuk perlindungan hukum menurut Hadjon. Dari sisi preventif,

---

<sup>21</sup> Kornelis Antonius et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” no. 2023 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

<sup>22</sup> Antonius et al.

<sup>23</sup> Antonius et al.

guru tidak memiliki sarana formal untuk mengajukan keberatan atau meminta klarifikasi sebelum keputusan atau sanksi dijatuhkan oleh otoritas sekolah atau pemerintah daerah. Tidak adanya regulasi lokal juga berarti tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai batasan tindakan disiplin, sehingga guru cenderung menghindari tindakan tegas karena takut disalahartikan sebagai kekerasan. Dari sisi represif, ketiadaan regulasi daerah menyebabkan tidak adanya mekanisme bantuan hukum konkret bagi guru yang menghadapi masalah hukum akibat tindakan pendisiplinan siswa.

Guru yang terlibat kasus hukum harus menghadapi proses hukum sendiri tanpa dukungan institusional yang memadai, sebagaimana diakui oleh pengurus PGRI Baubau yang hanya mampu memberikan pendampingan moral, bukan bantuan hukum substantif. Analisis ini semakin diperkuat dengan penerapan teori kepastian hukum (legal certainty). Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai tersedianya aturan hukum yang jelas, tidak ambigu, konsisten, serta mudah diakses dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.<sup>24</sup> Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama keadilan dan kemanfaatan.<sup>25</sup>

Soerjono Soekanto memandang kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum berjalan sebagaimana mestinya, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan secara konsisten.<sup>26</sup>

Dalam konteks perlindungan guru di Kota Baubau, ketiadaan Perda atau Perwali yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi guru menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian posisi hukum guru saat menghadapi konflik atau tuduhan terkait tindakan pendisiplinan siswa. Kekosongan hukum ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan substantif, karena aturan yang ada hanya bersifat normatif dan tidak didukung mekanisme implementasi yang jelas di tingkat daerah.

Menurut teori kepastian hukum, kekosongan hukum menghambat tercapainya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, sehingga subjek hukum (guru) berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi atau tindakan sewenang-wenang. Ambiguitas antara tindakan disiplin edukatif dan kekerasan anak juga menjadi sumber ketidakpastian hukum. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendikbud No. 10 Tahun 2017 memberikan dasar perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas pendisiplinan siswa. Namun, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, tanpa memberikan batasan yang jelas antara tindakan disiplin edukatif dan kekerasan. Ambiguitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi guru, karena tidak ada standar nasional atau lokal yang membedakan secara tegas antara tindakan disiplin yang sah dan kekerasan yang dilarang.

Akibatnya, guru cenderung menghindari tindakan disiplin tegas karena khawatir dikriminalisasi, sebagaimana tercermin dalam fenomena “defensive

---

<sup>24</sup> Budoyo and Maretasari, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait Dengan Penerapan Punishment Untuk Mendisiplinkan Siswa.”

<sup>25</sup> Gustav Radbruch, “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran,” *Jurnal Filsafat Terapan*, 2025, 1–14, <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

<sup>26</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

teaching” dan “chilling effect” di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi guru dalam tindakan pendisiplinan siswa di Kota Baubau secara normatif telah diatur dalam instrumen hukum nasional, namun implementasinya di tingkat lokal masih lemah akibat ketiadaan regulasi daerah yang spesifik. Perlindungan hukum yang ada masih bersifat normatif dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga guru cenderung menghindari tindakan disiplin tegas. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan kepastian hukum bagi guru, diperlukan regulasi daerah yang spesifik, mekanisme bantuan hukum konkret, serta sosialisasi dan pelatihan hukum yang berkelanjutan.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Memperkuat Hak Imunitas Guru di Kota Baubau dan Indonesia**

Konsep hak imunitas guru dalam konteks pendidikan Indonesia berakar pada perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan kebebasan profesi pendidik dalam menjalankan fungsi edukatif secara bertanggung jawab. Hak ini tidak dimaknai sebagai kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan sebagai perlindungan dari ancaman hukum yang tidak proporsional selama guru bertindak dalam koridor etika profesi dan tujuan pendidikan. Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap hak imunitas guru merupakan manifestasi dari keadilan pendidikan, yaitu keadilan bagi guru sebagai pendidik sekaligus keadilan bagi siswa sebagai subjek pembinaan.<sup>27</sup> Secara normatif, hak imunitas guru telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39-40 menegaskan hak guru atas perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 memperluas cakupan perlindungan hukum, termasuk perlindungan dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 39-40 juga menegaskan kebebasan guru dalam memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai kaidah pendidikan dan kode etik guru, serta hak atas perlindungan hukum dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan masyarakat. Selain itu, Pasal 50 KUHP memberikan dasar pembelaan hukum bagi guru yang bertindak sesuai peraturan, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013 menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya secara proporsional. Restorative justice sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 juga memberikan ruang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi, khususnya dalam kasus yang melibatkan guru dan siswa, untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap guru. Namun, hasil penelitian empiris di Kota Baubau menunjukkan bahwa implementasi hak imunitas guru di lapangan masih lemah. Hasil wawancara dengan pengurus PGRI Kota Baubau mengungkapkan: “Hak imunitas guru memang diatur dalam undang-undang, tetapi di tingkat daerah belum ada mekanisme bantuan hukum yang jelas. Jika ada guru yang bermasalah, PGRI hanya bisa memberikan pendampingan moral, belum sampai pada bantuan hukum konkret.”

---

<sup>27</sup> Achmad Zulfikar Siregar, “Jurnal Sosial Politik Dan Hukum Jurnal Sosial Politik Dan Hukum,” *Jurnal Sosial Politik Dan Hukum* 1 (2024): 1–6.

Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi guru di Kota Baubau masih bersifat normatif dan belum memiliki kekuatan implementatif yang memadai. Analisis berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membedakan dua bentuk utama perlindungan hukum: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum (guru) untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan atau tindakan diambil oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks hak imunitas guru, bentuk preventif ini seharusnya terwujud dalam regulasi yang jelas, mekanisme keberatan sebelum sanksi dijatuhkan, serta partisipasi guru dalam penyusunan kebijakan disiplin di sekolah. Namun, di Kota Baubau, perlindungan preventif ini sangat lemah karena tidak adanya Perda atau Perwali yang mengatur secara spesifik hak dan mekanisme keberatan bagi guru.

Guru dan kepala sekolah lebih memilih pendekatan persuasif dan pembinaan karakter daripada tindakan disiplin yang berpotensi menimbulkan risiko hukum. Perlindungan hukum represif menurut Hadjon adalah upaya penyelesaian sengketa atau pelanggaran hak yang telah terjadi, biasanya melalui jalur hukum atau pengadilan, untuk memulihkan atau menegakkan hak yang telah dilanggar. Dalam praktik di Kota Baubau, perlindungan represif juga belum optimal karena tidak adanya mekanisme bantuan hukum konkret bagi guru yang menghadapi masalah hukum akibat tindakan pendisiplinan siswa.

Guru yang terlibat kasus hukum harus menghadapi proses hukum sendiri tanpa dukungan institusional yang memadai. PGRI hanya mampu memberikan pendampingan moral, belum bantuan hukum konkret: " PGRI hanya bisa mendampingi secara moral, belum sampai bantuan hukum." Kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum dan hak imunitas guru di Kota Baubau meliputi minimnya sosialisasi regulasi, belum adanya mekanisme bantuan hukum yang jelas di tingkat daerah, dan kerancuan antara tindakan disiplin dan kekerasan.

Guru merasa bingung membedakan batas antara tindakan disiplin yang edukatif dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Hal ini menyebabkan guru cenderung menghindari tindakan tegas demi menghindari risiko hukum: " Kadang kami bingung, mana yang masih disiplin, mana yang sudah dianggap kekerasan." Analisis dengan teori kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Jan Michiel Otto, Gustav Radbruch, Soerjono Soekanto, dan Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, tidak ambigu, konsisten, serta mudah diakses dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiadaan Perda atau Perwali yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi guru di Kota Baubau menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian posisi hukum guru saat menghadapi konflik atau tuduhan terkait tindakan pendisiplinan siswa.

Kekosongan hukum ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan substantif, karena aturan yang ada hanya bersifat normatif dan tidak didukung mekanisme implementasi yang jelas di tingkat daerah. Menurut teori kepastian hukum, kekosongan hukum menghambat tercapainya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, sehingga subjek hukum (guru) berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi atau tindakan sewenang-wenang. Literatur akademik menegaskan bahwa perlindungan hukum hak imunitas guru merupakan manifestasi dari keadilan pendidikan, namun perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan baik sesuai harapan, dan maraknya kasus kriminalisasi guru

menjadi bukti lemahnya perlindungan hukum substantif. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi guru di Kota Baubau dan Indonesia pada umumnya masih menghadapi tantangan implementasi di tingkat daerah. Penguatan regulasi daerah, sosialisasi, pelatihan hukum, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat hak imunitas guru dan mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap profesi pendidik.

## KESIMPULAN

---

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi guru dalam tindakan pendisiplinan siswa di Kota Baubau masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara efektif di tingkat daerah. Meskipun UU No. 14 Tahun 2005 (Pasal 39–40) dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017 secara eksplisit menjamin hak guru atas perlindungan hukum, temuan lapangan di SMAN 1, 2, dan 5 Baubau menunjukkan tidak adanya Perda maupun Perwali yang secara khusus mengatur perlindungan tersebut. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang memicu fenomena "chilling effect" dan "defensive teaching", di mana guru cenderung menghindari tindakan pendisiplinan demi menghindari risiko kriminalisasi. KUHP Pasal 50 dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013 sesungguhnya memberikan landasan imunitas bagi guru yang bertindak proporsional, namun minimnya sosialisasi menjadikan norma ini kurang dikenal di lingkungan sekolah. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis multidisipliner yang memadukan perspektif normatif, empiris, dan filosofis dalam mengkaji hak imunitas guru, sehingga memperkaya literatur hukum pendidikan Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan mencakup pembentukan regulasi daerah berbasis perbandingan antarkota, pengukuran dampak kriminalisasi guru terhadap mutu Pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Andhi, Made, and Supriatna Arna. "Perlindungan Hukum Dan Profesi Guru (Kajian Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen)." *Wahana Chitta Jurnal Pendidikan* 1, No. 1 (2018): 26–33.
- Antonius, Kornelis, Ada Bediona, Muhamad Rafly, and Falah Herliansyah. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," no. 2023 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Attamimi, Nadhir. "Guru Supriyani Divonis Bebas Di Kasus Dugaan Aniaya Siswa." *Detik News*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7655342/guru-supriyani-divonis-bebas-di-kasus-dugaan-aniaya-siswa>.
- Barama, Michael. "Hak Mendisiplinkan (Tuchtrecht) Oleh Guru Terhadap Murid Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* IX, No. 3 (2020): 134–41.
- Budoyo, Sapto, and Della Ayu Maretasari. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait Dengan Penerapan Punishment

- Untuk Mendisiplinkan Siswa.” *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah* 6, no. 1 (2025): 41–50. <https://doi.org/10.51874/jips.v6i1.309>.
- Hamzah. “Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak ( Studi Kasus Polres Palopo ) ( Studi Kasus Polres Palopo ).” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025.
- Iswanto, Heru, and Rico Septian Noor. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 2 (2025): 1072–83.
- Lufti, Muhammad, Marni Arlina, Fitri Rahayu, and Muhammad Syahlan. “Kriminalisasi Guru Dalam Pendisiplinan Siswa ; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 1772–82.
- Maidina Rahmawati, Dkk. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, n.d.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (2017).
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru,” 2008.
- Radbruch, Gustav. “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran.” *Jurnal Filsafat Terapan*, 2025, 1–14. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.
- Sanjaya, Dimas. “Guru SD Di Muaro Jambi Jadi Tersangka Gegara Cukur Rambut Siswa.” *Detik Sumbagsel*, 2026. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8309408/guru-sd-di-muaro-jambi-jadi-tersangka-gegara-cukur-rambut-siswa>.
- Sholihah, Nurul Fatimatus, Supto Budoyo, and Adelia Ananda Stefhani. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesi : Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Finlandia.” *Jurnal Hukum* 06, no. 07 (2026): 1311–24.
- Siregar, Achmad Zulfikar. “Jurnal Sosial Politik Dan Hukum Jurnal Sosial Politik Dan Hukum.” *Jurnal Sosial Politik Dan Hukum* 1 (2024): 1–6.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Susanti, Reni. “Nasib Guru Zaharman, Buta Usai Dikatapel Orangtua Siswa, Kini Dilaporkan Balik Anak Tersangka.” *Kompas*, 2023.

<https://regional.kompas.com/read/2023/08/09/091144978/nasib-guru-zaharman-buta-usai-dikatapel-orangtua-siswa-kini-dilaporkan?page=all#>.

Tampi, Yosua S. V., and Olga A. Pangkerego. "MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG -UNDANG SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA BERDASARKAN PASAL 50 KUHP." *Lex Privatum* VIII, no. 4 (2020): 136–42.

Tuban, Ma, Nurul Ngainin, Kuuni Umami Kholifah, and Mohammad Achyar Zayadi. "Membentuk Generasi Berkarakter: Peran Guru Dalam Menumbuhkan Disiplin Dan Tanggung Jawab Di MI Al." *Jurnal Pendidikan Konseling* 04, no. 02 (2025).